



KPK Gandeng BPK dan Ombudsman Awasi Pemilihan Rektor

Monday, 21 November 2016, 14:00 WIB

SURABAYA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI untuk mendalami dugaan praktik suap dan korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggabungkan antara temuan BPK dan Ombudsman untuk menindaklanjuti ada atau tidaknya penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pemilihan rektor PTN.

"Korupsi itu biasanya terjadi jika suatu perguruan tinggi mempunyai aset yang sangat besar. Ada yang sudah masuk radar, tapi secara bukti nyata, kita masih mengumpulkan," katanya di Surabaya, Sabtu (19/11).

Agus menjelaskan, ada beberapa tahapan yang dilalui KPK untuk menindak suatu kasus. Di KPK, lanjut dia, ada lembaga yang bernama Dumas (Direktorat Pengaduan Masyarakat). Setelah Dumas mendapat laporan dari masyarakat, KPK akan melakukan full bucket. Kemudian, jika data tersebut valid, akan meningkat ke penyelidikan. "Kalau masuk penyelidikan, tentu akan ada SOP-nya KPK," jelasnya. Mantan ketua Bappenas ini menambahkan, pada periode Kemenristekdikti kali ini KPK banyak menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri.

"Saya kan baru menjabat sekitar 10 bulan, jadi yang saya tahu ya pas waktu Kemenristekdikti saat ini. Untuk yang lalu, saya tidak tahu," katanya.

Disinggung soal Kemenristekdikti yang mempunyai suara 35 persen dalam pemilihan rektor, dia mengatakan bahwa langkah itu positif untuk perbaikan. "Perbaikan kan harus datang dari pemangku kepentingan utama, dalam hal ini Kemenristek. Nah, yang perlu dipikirkan kan sebenarnya kalau perguruan tinggi itu sesuai dengan policy dari Kemenristek apa, kemudian perlu memiliki suara sampai dengan 35 persen," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini banyak pengawas internal lembaga di Indonesia yang tidak berjalan. Ia mencontohkan seperti inspektorat di kabupaten yang selalu di bawah bupati. "Lha kalau di bawah bupati, itu kan nggak bisa melakukan check and balancing kepada bupati," katanya.

USUT KORUPSI PEMILIHAN REKTOR

KPK Kaji Temuan BPK – Ombudsman

SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Ombudsman RI untuk mendalami dugaan praktik suap dan korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN).

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggabungkan antara temuan BPK dan Ombudsman untuk menindaklanjuti ada atau tidak penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pemilihan rektor PTN. Sejumlah kampus saat ini sedang dalam pengamatan KPK.

“Korupsi itu biasanya terjadi jika suatu perguruan tinggi mempunyai aset yang sangat besar. Ada yang sudah masuk radar, tapi secara bukti nyata kita masih mengumpulkan,” katanya.

Agus menjelaskan, ada beberapa tahapan yang dilalui KPK untuk menindak suatu kasus. Di KPK ada lembaga yang bernama Direktorat Dumas (pengaduan masyarakat). Setelah Dumas mendapat laporan dari masyarakat, KPK akan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Jika data tersebut valid, itu meningkat ke penyelidikan “kalau masuk penyelidikan tentu akan ada SOP-nya KPK,” jelasnya.

Mantan ketua Bappenas ini menambahkan, pada periode Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek – Dikti), kali ini KPK banyak menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PTN.

“Saya kan baru menjabat sekitar 10 bulan, jadi yang saya tahu ya pas waktu kemenristek Dikti saat ini. Untuk yang lalu saya tidak tahu,” imbuhnya disinggung soal kemenristek- Dikti yang mempunyai suara 35% dalam pemilihan rektor, dia mengatakan bahwa langkah itu positif untuk perbaikan.

“Perbaikannya harus datang dari pemangku kepentingan utama, dalam hal ini Kemenristek. Nah, yang perlu dipikirkan sebenarnya kalau perguruan tinggi itu sesuai dengan *policy* dari Kemenristek apa kemudian perlu memiliki suara sampai 35%,” katanya.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Menristek – Dikti Moh Nasir akan menemui KPK terkait adanya dugaan dari lembaga antikorupsi tersebut mengenai indikasi korupsi dalam pemilihan rektor PTN.

Sebelumnya, M Nasir mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari internal PTN dan masyarakat terkait pemilihan rektor di empat kampus yang bermasalah. Kampus tersebut yakni Universitas Negeri Manado (Unima) di Manado, Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Universitas Halu Oelo (UHO) di Kendari, dan Universitas Musamus (Unmus) di Merauke.

Sumber Berita:

1. <http://www.antaranews.com/berita/597041/kpk-bpk-ombudsman-usut-korupsi-pemilihan-rektor-ptn>
2. Koran sindo usut korupsi pemilihan rektor KPK kaji temuan BPK – Ombudsman, Minggu 20 November 2016, Hal.2;

Catatan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999)
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP)
3. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Angka Undang-Undang No 15 Tahun 2016)
4. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengatasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.